



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PLRIP

DEPUTI REHABILITASI BNN
T.A 2024



BADAN

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah laporan tahunan yang ditujukan untuk melengkapi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit instansi pemerintah khususnya Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, yang disusun dengan mengikuti petunjuk pedoman penyusunan LAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi utama LAKIP Direktorat PLRIP Tahun 2024 melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam pencapaian kinerja tahun ini, Direktorat PLRIP memiliki dua indikator kinerja. Indikator kinerja pertama adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dan indikator kinerja kedua adalah jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

LAKIP Direktorat PLRIP Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi. Direktorat PLRIP tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga rehabilitasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan rehabilitasi secara berkesinambungan bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Jakarta, 3 Januari 2024

**Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Instansi Pemerintah**


dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR & TABEL.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum.....	8
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	9
D. Struktur Organisasi.....	10
BAB II.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja.....	14
1. Capaian Indikator Kinerja Pertama.....	14
2. Capaian Indikator Kinerja Kedua.....	26
B. Inovasi Kinerja.....	34
1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).....	34
2. Fasilitasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi serta Pelaksanaan Uji Kompetensi.....	37
C. Kendali Kinerja.....	40
E. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV.....	44

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	6
Gambar 1.2. Stuktur Organisasi Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi	10
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktorat PLRIP Tahun 2024	13
Tabel 3.1. Output Pertama Kinerja Direktorat PLRIP	14
Gambar 3.1. Tahapan Proses Pencapaian Kinerja Output 1	15
Gambar 3.2. Persentase Usulan Jenis Katpuan Tahun 2024	16
Gambar 3.3. Sebaran Data Peserta Katpuan Tahun 2024	17
Gambar 3.4. Sebaran Data Peserta Katpuan Tahun 2024 Berdasarkan Asal Instansi, Jenis Kelamin, dan Status Kepegawaian	18
Gambar 3.5. Jumlah Petugas Rehabilitasi	18
Gambar 3.6. Bentuk Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kemampuan	19
Gambar 3.7. Hasil Pre dan Post Peserta Katpuan Tahun 2024	20
Gambar 3.8. Jumlah Peserta Uji Sertifikasi yang Kompeten dan Belum Kompeten	24
Gambar 3.9. Output Kedua Kinerja Direktorat PLRIP	27
Gambar 3.10. Proses Peningkatan Kemampuan Agen Pemulihan	28
Gambar 3.11. Data Demografi Agen Pemulihan	29
Gambar 3.12. Pencapaian Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kedua Tahun 2021 - 2024	30
Gambar 3.13. Grafik Nilai Pre Test	31
Gambar 3.14. Grafik Nilai Post Test	31
Gambar 3.15. Alur Layanan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika	36
Tabel 3.2. Rekapitulasi Peserta Uji Kompetensi	39
Tabel 3.3. Rekapitulasi Nilai Uji Kompetensi Teknis JF Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi	40
Gambar 3.16. Proses Manajemen Risiko	41
Gambar 3.17. Tahapan Manajemen Risiko	41
Tabel 3.4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat PLRIP telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2024 dengan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam pencapaian kinerja tahun ini, Direktorat PLRIP memiliki dua indikator kinerja. Indikator kinerja pertama adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan target 100 orang pada tahun 2024 dan dapat terealisasi sebanyak 106 orang. Indikator kinerja kedua adalah jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 2070 orang pada tahun 2024 dan dapat terealisasi sebanyak 2106 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan capaian dua indikator tersebut terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah keterbatasan anggaran kegiatan sehingga belum bisa mencakup para petugas rehabilitasi yang ada di wilayah secara keseluruhan, baik dalam mengikuti uji sertifikasi maupun dalam mengikuti peningkatan kemampuan. Kendala lainnya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan para petugas rehabilitasi adalah berkaitan dengan terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga kurang dalam memahami materi yang diberikan, karena banyaknya materi tersebut dan memerlukan pemahaman yang tidak mudah.

Selanjutnya untuk mengatasi kendala - kendala tersebut, telah diusulkan beberapa rekomendasi, yaitu mendorong satuan kerja di wilayah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam mendukung penyelenggaraan rehabilitasi sesuai Instruksi Presiden tentang P4GN. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan penyelenggaraan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah, hal ini akan menjadi alternatif solusi keterbatasan anggaran peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah. Selanjutnya mendorong LSP BNN untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan uji sertifikasi jabatan fungsional, diantaranya koordinasi dengan BNSP terkait pengajuan Skema baru dan penerbitan sertifikat, pembiayaan dukungan penyelenggaraan uji sertifikasi, dan perangkat lainnya.

Dalam pelaporan kinerja aspek akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dan menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu Direktorat PLRIP melalui pelaporan kinerja inilah akan menyampaikan terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, dan gambaran pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja serta perbandingan capaian dan terget kinerja dalam satu periode Renstra (Rencana Strategi) dari tahun pertama hingga tahun ini (2020 - 2024).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya, merugikan kehidupan manusia dan telah menjangkau ke berbagai penjuru daerah serta merata di seluruh strata sosial masyarakat. Sasaran potensial peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yaitu generasi muda yang sejatinya merupakan calon penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Terjadi peningkatan produksi narkoba secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat meluas, sehingga mengakibatkan jumlah korban penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), diketahui bahwa terdapat penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba di tahun 2023, dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai. Angka ini setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15 – 64 tahun terpapar narkoba selama satu tahun terakhir. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan kasus ODHIV dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, terdapat peningkatan prevalensi setahun pakai pada orang yang memiliki kegiatan utama di sekolah perkotaan. Tiga jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu ganja (46.65%), shabu (21%), dan nipam (12.4%) dengan prevalensi pernah pakai pada kelompok umur 25 – 49 tahun (usia produktif) lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.

Gambar 1.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Menurut Perkotaan – Pedesaan Tahun 2019 – 2023



Dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *leading sector* Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melakukan langkah strategis demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). Langkah-langkah strategis tersebut berupa penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta pendekatan *iconic* dan tematik.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi dan pendekatan *iconik* dan tematik, rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan penyalah guna narkoba agar dapat pulih dari adiksinya dan berfungsi sosial serta kembalinya fungsi fisik, mental emosional, dan spiritual, guna melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Deputy Bidang Rehabilitasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN yang diberikan kewenangan dan tugas untuk menjadi *leading sector* pada bidang rehabilitasi dalam penanganan permasalahan narkoba korban penyalahgunaan narkoba.

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, Deputy Bidang Rehabilitasi melakukan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja berupa indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan serta persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Upaya mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelaksana layanan rehabilitasi yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP). Dalam mendukung ketercapaian outcome tersebut, hal yang dinilai adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Layanan rehabilitasi berkelanjutan diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan akses layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba, mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber data K/L dan melaksanakan tata kelola pemerintah dengan membangun budaya organisasi

yang menunjang tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerja. Terdapat beberapa prinsip dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Setiap kegiatan, program, dan anggaran negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan hasil (*result oriented government*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam aturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing instansinya yang mencakup aspek perencanaan, perjanjian, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang perlu diperhatikan pelaporan kinerja. Melalui pelaporan kinerja inilah akan disampaikan terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat PLRIP BNN Tahun 2024 menjadi penting dan menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor 23 Tahun 2017.
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
15. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Namun demikian, terdapat perbedaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PLRIP di Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu kegiatan peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi yang memiliki sasaran berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Direktorat PLRIP memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana berikut ini.

1. Kedudukan

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang rehabilitasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi

2. Tugas

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

3. Fungsi

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Namun demikian, terdapat perbedaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PLRIP di Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu kegiatan peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi yang memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2022 indikator kinerja PLRIP disesuaikan dengan Renstra Tahun 2020-2024.

D. Struktur Organisasi

Direktur PLRIP membawahi koordinator dan pejabat fungsional yang dibagi menjadi 3 tim berkaitan dengan pembagian kerja. Pembagian tim dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat.

Gambar 1.2. Stuktur Organisasi Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Direktorat PLRIP mengikuti *cascading* kinerja mulai dari tingkat lembaga yaitu BNN sampai dengan tingkat satuan kerja yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi, sesuai strategi yang dimuat dalam Rencana Strategis BNN 2020 - 2024. Dalam dokumen rencana strategis, dimuat target kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi hingga level Eselon II sampai dengan 2024.

Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penetapan Rencana Strategis ini dilakukan pada pertengahan tahun 2020 yang tertuang pada Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020, sehingga penetapan kinerja yang sesuai dengan Rencana Strategis ini dimulai pada tahun 2021.

Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki sasaran yaitu meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan yang memiliki target penambahan setiap tahun sebesar 5% dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Indikator persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup memiliki target 55% pada Tahun 2020, target 58% pada Tahun 2021, target 60% pada Tahun 2022, target 63% pada Tahun 2023, target 65% pada Tahun 2024.

Adapun kinerja tersebut didukung oleh beberapa kegiatan, salah satunya yang menjadi tugas Direktorat PLRIP yaitu Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi yang memiliki dua indikator kinerja yaitu jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Dalam hal perencanaan kinerja, perlu diketahui juga bahwa ada perbedaan target kinerja Direktorat PLRIP yang termuat dalam dokumen Renstra dengan dokumen Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan OTK tugas dan fungsi Direktorat PLRIP yaitu pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 maka dapat dijabarkan gambaran program kerja yang akan dijalankan selama 1 (satu) tahun yang dibuat dalam rencana kerja tahunan (RKT). Rencana kerja tahun 2024 Direktorat PLRIP memuat rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Direktorat PLRIP serta seluruh unit kerja vertikal Tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,-)
1	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas Tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	2070 orang 100 orang	10.589.027

Dalam upaya memberikan layanan rehabilitasi yang sesuai standar perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, khususnya tenaga konselor adiksi dan asisten konselor adiksi yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konseptual, sistematis, konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja.

Konselor adiksi dan asisten konselor adiksi sebagai salah satu unsur penting dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika memiliki peranan yang cukup sentral. Kompetensi konselor adiksi turut menentukan keberhasilan dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kompetensi dimaksud merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengukur sampai sejauh mana kompetensi konselor adiksi dilakukan melalui mekanisme uji kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah perjanjian kinerja Direktorat PLRIP Tahun 2024 sebagaimana berikut ini :

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktorat PLRIP Tahun 2024

	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Output 1	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehab yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan	100 Orang
Output 2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	2070 Orang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Pertama

Pencapaian indikator kinerja pertama melalui beberapa proses yang terencana, terukur, dan dievaluasi secara berkala. Sasaran dari kinerja yang pertama yaitu meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indikator kinerja yaitu jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi, sebagaimana tergambar dari bagan berikut ini.


Tabel 3.1. Output Pertama Kinerja Direktorat PLRIP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	100 orang	106 orang (106%)

Definisi operasional petugas rehabilitasi tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas rehabilitasi yang telah mengikuti uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi dan dinyatakan kompeten memenuhi aspek-aspek yang diujikan, dan ditetapkan dalam rapat pleno Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNN. Berdasarkan bagan diatas dapat tergambar bahwa kinerja output 1 tercapai 106% dari target, yaitu sebesar 106 orang tersertifikasi.

Sasaran kegiatan pada kinerja output pertama diperoleh dari rangkaian dan tahapan kegiatan yang disusun dengan perencanaan dan dialog kinerja yang diselenggarakan pada awal tahun. Beberapa rangkaian kegiatan sebagai upaya mencapai kinerja output pertama yaitu sebagaimana bagan dibawah ini.

Gambar 3.1. Tahapan Proses Pencapaian Kinerja Output 1




Tahapan kegiatan awal yaitu pemetaan kebutuhan peningkatan kemampuan di wilayah melalui instrumen sederhana yang memuat informasi sasaran petugas yang akan diberikan peningkatan kemampuan dan jenis pelatihan yang diberikan. Setelah mendapatkan gambaran kebutuhan di wilayah, Deputi Rehabilitasi melalui Direktur PLRIP membuat surat pemberitahuan bagi BNN Provinsi yang berisi tentang ketentuan untuk melibatkan petugas rehabilitasi dari BNN Provinsi/Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga terkait (Balai/Loka, Lembaga Pemasyarakatan, Dokkes Polri, LRKM, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial) sesuai kebutuhan dan urgensi di wilayah. Dalam surat tersebut juga dimuat tentang jenis peningkatan kemampuan yang diselenggarakan.

Setelah dilakukan pemetaan, Direktorat PLRIP menyusun *timeline* penyelenggaraan peningkatan kemampuan dalam rentang bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2024.

Jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah. Berikut ini adalah usulan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah tahun 2024.

Gambar 3.2. Persentase Usulan Jenis Katpuan Tahun 2024



Dari bagan di atas, tergambar bahwa kebutuhan peningkatan kemampuan hampir merata untuk kompetensi rehabilitasi dasar, asesmen dan menyusun rencana terapi, konseling, dan intervensi psikososial melalui *MI/CBT* serta intervensi terapi keluarga. Keterampilan dan pemahaman peserta diberikan menggunakan modul-modul yang teruji, baik yang disusun oleh BNN maupun pihak luar seperti Colombo Plan Drug Advisory Program dan UNODC.


Peserta kegiatan peningkatan kemampuan adalah petugas rehabilitasi yang berasal dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, UPT Rehabilitasi BNN dan Kementerian/ Lembaga mitra BNN. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka selama 4 hari, melibatkan berbagai profesi, seperti dokter, psikolog, perawat, konselor adiksi, asisten konselor adiksi, dan petugas lainnya dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang telah memiliki PKS dengan BNN. Adapun kurikulum peningkatan kemampuan rehabilitasi dasar merupakan pelatihan dengan modul yang disusun oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi mencakup keterampilan skrining, asesmen, dan intervensi psikososial. Hal ini sejalan dengan fokus kinerja di wilayah yaitu pemenuhan kompetensi petugas rehabilitasi dalam melakukan asesmen, membuat rencana terapi, dan konseling, serta lulus uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas, sebelumnya peserta peningkatan kemampuan kompetensi terlebih dahulu diberikan pembekalan oleh Direktorat PLRIP secara daring dengan harapan dapat membekali peserta dengan materi pengantar dasar pada setiap topik yang akan dipraktikkan pada saat pelatihan. Adapun kegiatan peningkatan kemampuan petugas yang diselenggarakan oleh Direktorat PLRIP berpedoman

pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.


Secara keseluruhan jumlah peserta kegiatan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi yaitu sebanyak 225 peserta yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran rincian dan sebaran data demografi peserta kegiatan peningkatan kemampuan tahun anggaran 2024.

Gambar 3.3. Sebaran Data Peserta Katpuan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Pelatihan yang Diikuti




Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari 225 petugas yang diberi peningkatan kemampuan, sebanyak 50 orang diantaranya mengikuti *Training of Trainer* (TOT) Rehabilitasi Dasar (25 orang) dan TOT UTC-5 (25 orang). Dengan adanya TOT ini maka diharapkan jumlah trainer bertambah sehingga dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di daerah yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan trainer yang ada di wilayah.

Gambar 3.4. Sebaran Data Peserta Katpuan Tahun 2024 Berdasarkan Asal Instansi, Jenis Kelamin, dan Status Kepegawaian



Berdasarkan data demografi di atas, terlihat bahwa sebagian besar petugas yang diberi peningkatan kemampuan adalah petugas rehabilitasi dari BNNP/Kab/Kota (90,66%). Sebagian besar peserta berjenis kelamin perempuan (58,26%), sisanya sebanyak 41,74% berjenis kelamin laki-laki. Dari segi pendidikan, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana/S1 yaitu sebesar 56,52% sedangkan paling sedikit adalah SMA sebesar 0,87%. Selanjutnya berdasarkan status, sebesar 58,26% petugas berstatus sebagai PNS, sebesar 28,26% PPNPN dan sebesar 13,48% berstatus P3K. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah data pencapaian kegiatan peningkatan kemampuan tahun 2021-2024 :

Gambar 3.5. Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan Tahun 2021-2024



Setelah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi, dilakukan evaluasi dari 3 aspek penilaian. Menurut teori Model Kirkpatrick, evaluasi pembelajaran terdapat 3 level, dengan level tertinggi adalah outcome pelatihan

menunjang layanan rehabilitasi. Dengan demikian, pada penyelenggaraan peningkatan kemampuan, dilakukan evaluasi 3 level, yaitu peningkatan pemahaman melalui hasil pre post test, perilaku dan persepsi peserta setelah pelatihan, dan penilaian supervisor terhadap peserta setelah kegiatan peningkatan kemampuan selesai.

Gambar 3.6. Bentuk Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kemampuan



Evaluasi level 1, yaitu penilaian untuk melihat sejauh mana materi yang didapatkan peserta berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait materi yang diberikan. Penilaian ini didapatkan dengan membandingkan nilai pre test saat awal pelatihan dengan nilai post test saat pelatihan berakhir. Berikut ini adalah rerata nilai pre test, post test dan persentase peningkatannya berdasarkan jenis pelatihan yang dilaksanakan.

Gambar 3.7. Hasil Pre dan Post Peserta Katpuan Tahun 2024

		Pre	Post	Peningkatan
	UTC 5 Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan UTC 5	58,0	90,0	55%
	Rehabilitasi Dasar Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan Rehabilitasi Dasar	49,1	69,0	41%
	MI & CBT Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan MI dan CBT	62,4	87,4	41%
	TFI Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan TFI	51,0	81,3	59%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada kegiatan peningkatan kemampuan UTC 5 dan TFI terdapat peningkatan rerata nilai pre dan post test lebih dari 50%, ini merupakan capaian yang baik mengingat keterampilan dan pemahaman yang diberikan dalam materi ini adalah bagian kompetensi utama yang akan diujikan dalam uji sertifikasi petugas rehabilitasi. Sedangkan peningkatan nilai pre dan post test Rehabilitasi Dasar dan MI/CBT masih dibawah 50%, hal ini dimungkinkan karena pada kurikulum ini dibutuhkan pemahaman dasar peserta tentang konseling dan hal tersebut belum dipenuhi saat penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi level 2 adalah persepsi petugas terkait penyelenggaraan kegiatan, mulai dari narasumber/ pemateri, fasilitas penyelenggaraan, persepsi terhadap kesediaan panitia dalam membantu peserta selama kegiatan, serta isi dari materi peningkatan kemampuan. Evaluasi dilakukan dengan pengambilan data kepada peserta peningkatan kemampuan menggunakan instrumen evaluasi monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan yang telah disusun dan divalidasi oleh tim Direktorat PLRIP. Berdasarkan data tersebut didapatkan:

1. Sebesar 66,6% peserta memiliki persepsi bahwa kegiatan peningkatan kemampuan terhadap petugas rehabilitasi yang telah dilakukan sudah memadai.
2. Petugas rehabilitasi merasa materi yang diterima materi mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam layanan serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan nilai rata-rata 3,79.
3. Seluruh peserta (100%) memiliki persepsi bahwa materi mudah dipahami, dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

4. Hampir seluruh peserta (99,5%) merasa bahwa kegiatan ini relevan dalam menunjang pekerjaan sebagai petugas rehabilitasi (100%).
5. Dari sisi pemateri, seluruh peserta kegiatan peningkatan kemampuan menilai bahwa pemateri menguasai isi materi yang diberikan, memiliki teknik pengajaran yang tepat dan mampu menanggapi pertanyaan dengan baik.
6. Dari hasil keseluruhan, secara korelasi didapatkan bahwa materi pelatihan yang diberikan berhubungan signifikan terhadap kemampuan petugas rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan.

Selain evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan evaluasi peningkatan kemampuan peserta, dilakukan juga evaluasi implementasi keterampilan peserta yang dilakukan oleh supervisor. Supervisor dalam hal ini adalah koordinator /ketua tim/ atasan langsung dari peserta kegiatan yang memahami keseharian petugas di layanan rehabilitasi. Penilaian oleh supervisor mencakup tentang implementasi sesuai bidang pelatihannya, misal UTC 5 maka menilai tentang keterampilan peserta melakukan penerimaan awal, skrining menggunakan ASSIST dan melakukan umpan balik, melakukan asesmen minimal 2 kali seminggu, serta melakukan dokumentasi layanan sesuai standar. Penilaian ini juga mencakup ada tidaknya peningkatan keterampilan petugas yang dinilainya.

Dari hasil pengolahan data evaluasi supervisor didapatkan gambaran persepsi supervisor bahwa:

1. Setelah mendapatkan peningkatan kemampuan Rehabilitasi Dasar lebih dari 90% petugas mampu melakukan skrining menggunakan ASSIST dan melakukan umpan balik, melakukan orientasi layanan dan melibatkan klien dalam rawatan, melakukan asesmen menggunakan ASI, membuat rencana rawatan, melakukan konseling dasar, serta memberikan edukasi terkait pencegahan kekambuhan. Namun demikian ada hal yang menjadi catatan yaitu hampir 10% supervisor merasa bahwa peserta kurang atau belum mampu melakukan pendekatan kelompok, pendekatan keluarga, intervensi medis dan melakukan intervensi krisis. Perlu telaahan mendalam untuk menilai faktor yang menyebabkan implementasi keterampilan tersebut belum optimal diimplementasikan.
2. Setelah mendapatkan peningkatan kemampuan MI/CBT lebih dari 90% petugas mampu membangun hubungan dan kepercayaan, mampu memotivasi klien, memberikan keterampilan mencegah kekambuhan serta mampu

membantu klien melakukan perubahan.

3. Setelah mendapatkan peningkatan kemampuan UTC 5 lebih dari 90% petugas mampu melakukan penerimaan awal, melakukan skrining, melakukan asesmen menggunakan instrumen ASI, membuat rencana terapi dan mampu mendokumentasikan layanan yang dilakukan.
4. Setelah mendapatkan peningkatan kemampuan TFI lebih dari 95% petugas mampu memahami terapi keluarga, memahami fase dan melakukan intervensi terapi keluarga, mampu menerapkan strategi inti terapi keluarga, serta mampu mengidentifikasi kemungkinan masalah dalam intervensi keluarga.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan keterampilan yang didapatkan pada peningkatan kemampuan teknis oleh petugas rehabilitasi, diantaranya yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah klien yang dilayani dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga beberapa petugas minim pengalaman praktik keterampilan dalam menangani klien.
- b. Belum optimalnya layanan rehabilitasi dikarenakan kondisi klien yang ditangani bervariasi dan keterampilan serta keahlian petugas terkadang belum memadai.
- c. Beberapa petugas masih ada yang kurang percaya diri dalam memberikan pelayanan rehabilitasi.
- d. Kendala teknis lainnya yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan misalnya terbatasnya waktu untuk memahami materi yang dirasa cukup berat.

Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan-pelatihan sudah kerap dan rutin dilakukan baik secara langsung maupun secara virtual dengan beragam substansi yang dibutuhkan dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika. Namun, untuk meminimalisir kendala tersebut di atas direkomendasikan:

- a. Petugas rehabilitasi yang telah mengikuti pelatihan dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam melakukan layanan rehabilitasi di instansi pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya untuk menambah pengalaman menangani klien.
- b. Strategi baru melalui proses belajar langsung di lapangan yang didampingi oleh pendamping/konsulen (*bedside teaching*), yang mana metode ini dinilai lebih cepat memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi petugas.
- c. Beberapa materi perlu dilakukan pendalaman seperti materi terkait pendekatan kelompok, pendekatan keluarga, intervensi medis dan intervensi krisis.

- d. Muatan praktek dan *role play* perlu diperbanyak agar petugas semakin tergambar dan mampu mengimplementasi materi tersebut saat memberikan layanan rehabilitasi.

Demikian penjabaran tentang kegiatan peningkatan kemampuan yang diharapkan dapat mendukung ketercapaian output kinerja Direktorat PLRIP yaitu petugas rehabilitasi yang tersertifikasi.


Tahapan selanjutnya setelah peningkatan kemampuan yaitu diselenggarakannya uji sertifikasi bagi petugas rehabilitasi, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Uji sertifikasi merupakan proses yang penting untuk menyamakan standar dan kompetensi petugas serta sebagai legalitas petugas dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Penyelenggaraan uji sertifikasi diawali dengan pemetaan calon peserta uji oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Selanjutnya, sebagai pembina fungsi, Deputi Rehabilitasi mengeluarkan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan uji kompetensi konselor adiksi tahun 2024 yang berisi mekanisme penyelenggaraannya.

Langkah selanjutnya, peserta hasil rekomendasi BNNP mengirimkan berkas persyaratan administrasi kepada admin LSP untuk dilakukan verifikasi akhir. Peserta yang telah lolos verifikasi berkas oleh admin LSP akan dibuatkan surat pemanggilan oleh LSP BNN untuk mengikuti kegiatan pembekalan yang dilakukan secara *daring/online*. Peserta yang telah mengikuti pembekalan uji sertifikasi akan ditetapkan menjadi peserta uji sertifikasi, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam berita acara peserta lulus verifikasi dan akan diterbitkan surat pemanggilan untuk kegiatan uji sertifikasi oleh LSP BNN.

Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Konselor Adiksi melibatkan LSP BNN dan Direktorat PLRIP sebagai pembina fungsi, LSP BNN menetapkan tim asesor yang menjadi penguji dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Hasil rekomendasi oleh asesor kepada para peserta uji akan dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan hasil akhir peserta uji. Setelah kegiatan rapat pleno LSP kemudian mengajukan Blangko sertifikat ke BNSP lalu mendistribusikan sertifikat kompetensi bagi yang telah dinyatakan kompeten.

Berdasarkan data LSP tahun 2024, telah dilaksanakan uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi kepada 125 orang petugas layanan rehabilitasi yang berasal dari BNNP, BNNK, Balai Rehabilitasi BNN, Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Dari total peserta uji, sebanyak 106 orang petugas rehabilitasi dinyatakan kompeten dan sebanyak 19 orang petugas belum kompeten. Berikut ini adalah bagan hasil uji sertifikasi tahun 2020 - 2024.

Gambar 3.8. Jumlah Peserta Uji Sertifikasi yang Kompeten dan Belum Kompeten Tahun 2020-2024



Jika dibandingkan dalam satu periode Renstra dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 target capaian mengalami penurunan karena adanya penyesuaian anggaran dalam pelaksanaan uji sertifikasi. Sedangkan dalam realisasinya dalam satu periode Renstra pada tahun 2022 merupakan capaian tertinggi yaitu sebesar 109%. Sedangkan pada tahun 2024 persentase jumlah yang Kompeten memiliki persentase paling besar yaitu sebesar 85%. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2024 ini diberikan peningkatan kemampuan dan pembekalan yang diselenggarakan LSP BNN kepada para petugas rehabilitasi sebelum dilaksanakannya uji sertifikasi.

Indikator kinerja Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi tidak dapat dibandingkan pada Kementerian/Lembaga lain yang terkait karena tidak terdapat indikator yang sama di K/L lain.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang sudah berlangsung pada kegiatan uji sertifikasi yaitu:

1. Melakukan kegiatan pembekalan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji sertifikasi bekerjasama dengan LSP BNN. Kegiatan pembekalan berlangsung 2 (dua) hari dengan metode daring, melibatkan narasumber yang kompeten. Idealnya kegiatan pembekalan dilakukan langsung melalui tatap muka, namun karena keterbatasan anggaran maka dilakukan secara daring, tetapi hal tersebut tidak mengurangi esensi dari tujuan kegiatan.
2. Melakukan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) oleh asesor kompetensi yang berasal dari instansi BNN. Idealnya melibatkan asesor kompetensi dari instansi lain, namun karena lokasi uji sertifikasi lebih dekat dengan kantor BNN RI sehingga lebih efisien untuk waktu dan anggaran transportasinya, hal tersebut juga tidak mengurangi esensi dari tujuan kegiatan.

Selanjutnya berdasarkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi yang telah dilaksanakan tahun 2024 ini terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Kuota peserta uji sertifikasi dari setiap Provinsi menjadi berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya keterbatasan anggaran;
2. Kurang selektif dalam pemilihan peserta uji sertifikasi, sehingga beberapa peserta kurang maksimal dalam mengikuti uji sertifikasi sehingga mempengaruhi hasil uji.

Selanjutnya dalam menindaklanjuti kendala tersebut diatas, berikut ini adalah rekomendasi untuk perbaikan Kegiatan Uji Sertifikasi selanjutnya :

1. Mendorong LSP BNN dapat merencanakan anggaran pelaksanaan uji sertifikasi konselor adiksi dan asisten konselor adiksi
2. Kriteria pemilihan peserta uji sertifikasi dibuat lebih ketat sehingga peserta yang dipilih telah siap menghadapi kegiatan uji sertifikasi.

Beberapa kendala di atas telah menjadi bahan diskusi sehingga terdapat beberapa kesepakatan yang akan menjadi solusi untuk dapat dilakukan selanjutnya. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan struktur organisasi LSP yang sudah ada sebelumnya dimana hal tersebut diharapkan kedepannya LSP dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang berfungsi dalam menciptakan tenaga konselor yang tersertifikasi sehingga dapat melaksanakan layanan rehabilitasi yang optimal bagi klien.

Demikian penjelasan mengenai kegiatan uji sertifikasi konselor adiksi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya output kinerja direktorat PLRIP yaitu petugas rehabilitasi yang tersertifikasi.

2. Capaian Indikator Kinerja Kedua

Rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dapat diselenggarakan dalam bentuk layanan rawat inap maupun rawat jalan yang dilaksanakan di lembaga rehabilitasi. Layanan rehabilitasi rawat inap diperuntukkan bagi penyalah guna narkoba dengan tingkat ketergantungan sedang dan berat yang memiliki gejala putus zat berat, gangguan kejiwaan, atau dukungan sosial yang minimal, sedangkan rehabilitasi rawat jalan diperuntukkan bagi penyalah guna narkoba dengan tingkat ketergantungan ringan.

Sementara itu, sebagian besar penyalah guna narkoba lainnya tidak memerlukan pelayanan rehabilitasi intensif sebagaimana rawat inap maupun rawat jalan yang dilakukan di fasilitas rehabilitasi, melainkan hanya pendekatan sederhana, praktis, singkat, yang dapat dilakukan oleh masyarakat terlatih. Bentuk pelayanan rehabilitasi minimal tersebut dapat dijalankan melalui peran serta masyarakat yang diwujudkan melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalah tersebut berada di masyarakat dan potensi sumber daya untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam program P4GN terkait Desa Bersinar. Desa Bersinar yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri. Desa Bersinar berada pada satuan wilayah setingkat Kelurahan/ Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Hal ini merupakan salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba.

IBM adalah layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan di berbagai tatanan masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan IBM dengan menjadi Agen Pemulihan (AP). Seorang AP diharapkan dapat mengenali penyalah guna narkoba di wilayahnya, memberikan pengetahuan terkait Narkoba kepada masyarakat, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan dampak buruk, skrining penyalahgunaan narkoba, melakukan intervensi singkat serta memfasilitasi penyalah guna narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi

lanjutan di fasilitas atau lembaga rehabilitasi.

Pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan Narkoba dan penanganannya sangat diperlukan agar AP dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik.

Untuk menjamin IBM dapat berjalan secara optimal, AP harus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi. Oleh karenanya, indikator kinerja dalam meningkatkan kapasitas tenaga rehabilitasi yang kedua yaitu jumlah petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) atau AP yang terlatih sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.9. Output Kedua Kinerja Direktorat PLRIP



AP yang dilatih dan diberikan bimbingan teknis berasal dari unit IBM yang terbentuk dan ditetapkan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, terbentuk 418 unit IBM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNN yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu: Nomor Kep/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN, Nomor Kep/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN, dan Nomor Kep/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2024. AP mendapatkan peningkatan kemampuan bidang intervensi berbasis masyarakat yang dapat menunjang keterampilannya dalam memberikan layanan intervensi kepada penyalah guna narkoba. Selain itu, IBM juga diberikan dukungan dan asistensi agar dapat beroperasi memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, peningkatan kemampuan dalam bidang intervensi berbasis masyarakat terhadap AP dilakukan secara berjenjang. Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN terlebih dahulu memberikan peningkatan kemampuan kepada petugas rehabilitasi di BNNP/ BNNK yang menjadi pendamping AP. Selanjutnya, petugas rehabilitasi

BNNP/ BNNK atau pendamping AP memberikan bimbingan teknis kepada AP di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan dengan harapan petugas rehabilitasi BNNP/ BNNK dapat membimbing/ *coaching* AP di wilayahnya.

Gambar 3.10. Proses Peningkatan Kemampuan Agen Pemulihan



Peningkatan kemampuan bidang intervensi berbasis masyarakat diberikan oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN kepada 207 orang petugas rehabilitasi BNNP/ BNNK yang bertugas sebagai pendamping AP. Selanjutnya pendamping AP tersebut memberikan bimbingan teknis berupa pemahaman dan pengetahuan bidang intervensi berbasis masyarakat kepada 2.106 AP agar dapat menjalankan intervensi kepada penyalah guna narkoba di masyarakat. Jumlah ini berbeda dengan data yang disampaikan pada *press release* Badan Narkotika Nasional tahun 2024 yaitu sebesar 2.102 orang AP yang diberikan peningkatan kemampuan. Hal ini dikarenakan masih ada penambahan data setelah data *press release* disampaikan. Jumlah AP tersebut berasal dari 418 IBM pada 173 Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Berikut adalah gambaran demografi AP yang diberikan peningkatan kemampuan.

Gambar 3.11. Data Demografi Agen Pemulihan



Berdasarkan data demografi di atas, terlihat bahwa sebagian besar agen pemulihan berjenis kelamin perempuan (68.1%), sisanya sebanyak 31.9% berjenis kelamin laki-laki. Dari segi pendidikan, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 1.204 orang atau 57,2% sedangkan paling sedikit adalah tidak sekolah sebanyak 7 orang atau 0,33%. Untuk pekerjaan, sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh lepas, tenaga *freelance*, dan lain-lain yang tergabung dalam kategori lainnya yaitu sebesar 46,1%, sedangkan yang terkecil berprofesi sebagai TNI/ Polri yaitu sebanyak 1,28%. Dari segi organisasi kemasyarakatan yang mereka ikuti, sebagian besar mengisi lainnya yaitu sebanyak 766 orang atau 36,4% dan paling sedikit adalah lembaga adat yaitu sebanyak 42%.

Jumlah AP yang mendapat peningkatan kemampuan yaitu 2.106 orang. Hal ini menandakan bahwa telah tercapai target untuk indikator kinerja kedua yaitu jumlah petugas penyelenggara layanan IBM atau AP yang terlatih dimana targetnya adalah 2.070 orang. Dengan demikian, capaian indikator kinerja adalah 101,7% dari target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian indikator kinerja kedua dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.12. Pencapaian Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kedua Tahun 2021 - 2024




Berdasarkan data pencapaian target dan realisasi capaian, terlihat bahwa dalam dalam satu periode renstra dari tahun 2021 sampai 2024, realisasi setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2022 dan 2023, namun terjadi penurunan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan terhadap AP. Realisasi capaian paling banyak terjadi pada tahun 2023 sebesar 110,82% dan paling sedikit terjadi pada tahun 2024 sebesar 101,70%.

Setelah dilaksanakan peningkatan kemampuan terhadap AP, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu nilai pre dan post AP saat pelaksanaan bimbingan teknis, persepsi petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota yang bertugas sebagai pendamping AP, dan persepsi AP setelah mendapatkan bimbingan teknis.

Evaluasi melalui pre dan post test dilaksanakan untuk mengetahui pengetahuan Agen Pemulihan sebelum dan sesudah kegiatan bimbingan teknis. Berikut adalah hasil pre dan post kegiatan bimbingan teknis Agen Pemulihan.


Gambar 3.13. Grafik Nilai Pre Test

Wawasan



Gambar 3.14. Grafik Nilai Post Test

Wawasan



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa hasil pre test AP didapatkan nilai rata-rata adalah 42,63 kemudian nilai rata-rata post test AP meningkat menjadi 67,22. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan bidang intervensi berbasis masyarakat, wawasan atau pengetahuan AP meningkat sebesar 57,68%.

Evaluasi selanjutnya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN kepada petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota yang menjadi pendamping AP dan penyelenggaraan bimbingan teknis

yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota kepada AP. Evaluasi tersebut dilaksanakan menggunakan dua instrumen yang telah disusun oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN yaitu instrumen monev petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota dan instrumen monev AP.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN mengukur apakah materi yang disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP yang dapat membantu dalam menyampaikan materi bimbingan teknis kepada AP.

Berdasarkan data yang monev yang dihimpun, hasil menunjukkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 66.8% petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP menyatakan bahwa peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN sudah memadai. Pemberian materi sudah optimal dan dapat dimengerti oleh petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini membantu mereka dalam menyampaikan materi saat bimbingan teknis kepada AP.
2. Lebih dari 95% petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP telah memberikan seluruh materi pada pelaksanaan bimbingan teknis kepada AP sesuai dengan materi yang disampaikan pada peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
3. Sebagian besar petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP telah memahami materi yang akan disampaikan saat bimbingan teknis kepada AP, namun ada beberapa materi yang sulit dipahami, yaitu pelaksanaan skrining (24%), KIE Prinsip Dasar Adiksi (23%), dan Pengelolaan Pertemuan Keluarga (23%).

Evaluasi berikutnya dilakukan kepada AP untuk mengetahui persepsi pelaksanaan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP kepada AP. Berdasarkan data yang dihimpun, hasil monev menunjukkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 67.6% AP menyatakan bahwa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP kepada AP sudah memadai. Pemberian materi sudah optimal dan dapat dimengerti oleh

- AP sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini membantu AP dalam melaksanakan layanan intervensi berbasis masyarakat.
2. Lebih dari 80% AP memiliki persepsi bahwa materi yang disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan.
 3. Sebanyak 80.3% AP memiliki persepsi bahwa petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP memiliki teknik penyampaian materi yang sangat baik dan dapat memberikan motivasi kepada AP untuk dapat memberikan layanan terbaik. Selain itu, petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP juga dinilai dapat berkontribusi dengan baik mendampingi AP selama pemberian layanan Intervensi Berbasis Masyarakat.
 4. Ada beberapa materi yang dirasa sulit dimengerti oleh AP yaitu mengenai instrumen skrining dan menentukan topik pertemuan saat memberikan intervensi kepada penyalah guna narkoba.
 5. Analisis korelasi antara peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh Direktorat PLRIP Deputy Bidang Rehabilitasi BNN dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota atau pendamping AP menunjukkan bahwa ada pengaruh antara hasil peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh Direktorat PLRIP Deputy Bidang Rehabilitasi BNN terhadap peningkatan keterampilan AP di wilayah.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, didapatkan beberapa kendala AP yaitu:

1. Terbatasnya kesempatan AP dalam mengimplementasikan materi yang didapatkan saat bimbingan teknis karena sulitnya mendapatkan klien mengingat masih kuatnya stigma masyarakat terkait penyalah guna narkoba;
2. Waktu pelaksanaan bimbingan teknis yang mundur dari *timeline* menjadikan AP kesulitan menjangkau penyalah guna narkoba yang akan menjalani rehabilitasi.
3. Ada beberapa materi yang sulit dimengerti oleh AP seperti skrining dan menentukan topik pertemuan saat pelaksanaan intervensi.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam perbaikan kegiatan peningkatan kemampuan adalah:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada AP harus dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan di awal, agar AP memiliki waktu untuk melakukan penjangkauan kepada penyalah guna narkoba.
2. Agar dapat lebih memahami materi mengenai intervensi berbasis masyarakat secara efektif, AP dan petugas rehabilitasi BNN Provinsi/ Kab/ Kota merasa

perlu diterbitkannya buku saku sehingga mudah dibawa saat sedang berada di lapangan;

3. Dari segi peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis, beberapa materi perlu dilakukan pendalaman seperti materi terkait skrining, pertemuan kelompok, dan keluarga. Selain itu, sesi praktek dan *role play* perlu diperbanyak agar AP semakin tergambar dan memahami implementasi materi tersebut saat memberikan layanan intervensi berbasis masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang sudah berlangsung pada kegiatan peningkatan kemampuan Agen Pemulihan yaitu:

1. Peningkatan kemampuan AP dilaksanakan secara berjenjang, dimana peningkatan kemampuan diberikan terlebih dahulu dari Direktorat PLRIP BNN kepada petugas BNNP/ BNNK, untuk selanjutnya petugas BNNP/ BNNK memberikan bimbingan teknis kepada AP. Hal ini membuat penyelenggaraan peningkatan kemampuan kepada AP lebih efisien mengingat peningkatan kemampuan terkait IBM dapat menjangkau seluruh AP di semua provinsi Indonesia, tanpa perlu memberikan peningkatan kemampuan kepada AP secara langsung.
2. Tempat penyelenggaraan bimbingan teknis kepada AP diselenggarakan di lokasi yang tidak menimbulkan banyak biaya, seperti di kantor BNNP/ Kab/ Kota atau kantor aparaturnya.

Demikian penjabaran tentang kegiatan peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis kepada AP. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung tercapainya output kinerja Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN yaitu petugas penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang terlatih.

B. Inovasi Kinerja

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- a) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Tantangan dalam dunia rehabilitasi adalah terjadinya peningkatan jumlah penyalah guna narkotika dan kebutuhan terhadap pelayanan rehabilitasi yang lebih tepat, khususnya dalam layanan untuk populasi khusus yaitu

anak, oleh karena itu BNN pada tahun 2024 menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Sebagaimana Pasal 59 UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Anak korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah salah satu anak yang termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Selanjutnya pada Pasal 1 PP 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak menyebutkan bahwa Anak korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Untuk memberikan perlindungan kepada Anak agar tidak menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika perlu upaya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Namun bagi anak yang telah menjadi korban penyalahgunaan Narkotika perlu dilaksanakan upaya perawatan dan rehabilitasi untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak utamanya untuk menghilangkan ketergantungan penyalahgunaan narkotika serta mengubah perilaku adiktif pada anak.


Ketergantungan narkotika pada anak merupakan suatu penyakit kronis dan juga dipandang sebagai suatu masalah bio psiko dan sosial. Penggunaan zat (narkotika) pada anak perlu diidentifikasi dan ditangani sesegera mungkin. Program rehabilitasi yang diberikan harus memenuhi kebutuhan individu dari anak, tidak hanya berfokus pada penggunaan zat saja, tetapi harus harus memenuhi hak anak dan juga memperhatikan perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika

Terdapat pertimbangan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika pada anak, khususnya yang memiliki kebutuhan kesehatan mental dan psikiatris. Meskipun prinsip dasar intervensi terhadap anak mirip dengan prinsip rawatan pada orang dewasa, namun terdapat perbedaan utama yang signifikan, khususnya pada cara pendekatan yang perlu menyesuaikan tingkat perkembangan (kognitif dan emosional) anak serta memperhatikan perkembangan psikososial anak. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan tingkat keterikatan anak pada orang tua maupun orang dewasa lainnya yang menjadi pengasuh dan/atau yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Dengan demikian, layanan rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba berbeda dengan layanan rehabilitasi yang diberikan pada orang dewasa, mengingat adanya hak dasar anak, kebutuhan anak, dan tahapan perkembangan anak.

Berikut ini adalah alur layanan rehabilitasi yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba :

Gambar 3.15. Alur Layanan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba



Gambar 3.16 Alur Rehabilitasi Rawat Jalan



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika memuat informasi dan pemahaman tentang

- tahapan perkembangan anak dan faktor risiko prediktif dan gangguan yang berhubungan dengan anak korban penyalahgunaan Narkotika
- pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika anak, serta
- mekanisme pelaporan dan monitoring evaluasi program rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika anak.

2. Fasilitasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi serta Pelaksanaan Uji Kompetensi

Deputi Bidang Rehabilitasi, khususnya Direktorat PLRIP, merupakan pembina fungsi Jabatan Fungsional (JF) Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi, yang memiliki fungsi untuk melakukan fasilitasi Jabatan Fungsional tersebut. Berdasarkan amanah Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pembina fungsi berperan sebagai pengelola JF dan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesional jabatan. Untuk mendukung hal tersebut, Deputi Bidang Rehabilitasi telah menyusun beberapa peraturan dan pedoman terkait dengan JF serta memperbaharui peraturan yang merujuk kepada peraturan terbaru terkait JF dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan terbitnya Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan

Fungsional, BNN sebagai pembina fungsi 6 JF, dimana beberapa diantaranya adalah Konselor Adiksi dan Asisten Konselor, diharuskan untuk membuat Permenpan terbaru yang mengatur 6 JF binaan BNN dengan mengacu kepada Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan terbaru tersebut merubah beberapa ketentuan pada peraturan JF sebelumnya dimana angka kredit JF tidak lagi dihitung berdasarkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) melainkan konversi dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta kinerja JF tidak lagi dinilai berdasarkan butir kegiatan melainkan ruang lingkup tugas.

Oleh karena itu, bersama dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (SDMAO), Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menyusun peraturan Permenpan terbaru tentang JF dimana aturan di dalamnya menyesuaikan dengan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Sebagai peraturan transisi hingga Permenpan terbaru terbit, BNN menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/38/V/KA/KP.09/2024/BNN tentang Bidang Tugas, Ruang Lingkup Kegiatan, dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Binaan Badan Narkotika Nasional.

Selain itu, beberapa JF binaan BNN, mengusulkan keterbaruan dalam Permenpan terkait JF binaan BNN yang terbaru dalam bentuk penambahan jenjang jabatan tertinggi untuk JF kategori keahlian, salah satunya adalah penambahan jenjang Konselor Adiksi Ahli Utama. Hal ini menjawab adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas dan metode layanan rehabilitasi, sehingga membutuhkan adanya pengkajian, perumusan kebijakan, pengembangan, dan evaluasi program rehabilitasi yang komprehensif. Oleh karenanya dibutuhkan Konselor Adiksi Ahli Utama dengan kualifikasi profesional tingkat tertinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan program rehabilitasi dan menjamin upaya transformasi berjalan optimal.

Penilaian angka kredit saat ini tidak lagi dilakukan oleh tim penilai sebagaimana mekanisme sebelumnya. Saat ini, angka kredit bisa dikonversi secara mandiri dari SKP oleh masing-masing pejabat fungsional. Namun, pembina fungsi tetap memantau ruang lingkup kegiatan JF Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi masuk ke dalam SKP.

Pada tahun 2024, diselenggarakan satu kali uji kompetensi kenaikan jenjang JF Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN sebagai penyelenggara dan Biro SDMAO sebagai administrasi JF. Para pejabat fungsional yang telah memenuhi

angka kredit yang dipersyaratkan untuk jenjang lebih tinggi mengirimkan usulan melaksanakan uji kompetensi kepada Biro SDMAO. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas, terdapat 10 orang pejabat fungsional yang dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Peserta Uji Kompetensi

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah
1.	Konselor Adiksi	Pertama ke Muda	3
		Muda ke Madya	6
2.	Asisten Konselor Adiksi	Mahir ke Penyelia	1
Total			10

Uji Kompetensi terbagi menjadi 2 bagian yaitu uji kompetensi teknis dan uji kompetensi manajerial sosiokultural. Penguji kompetensi teknis berasal dari pembina fungsi sedangkan penguji kompetensi manajerial sosiokultural berasal dari Biro SDMAO. Uji kompetensi teknis terdiri dari uji portofolio, uji wawancara dan uji tulis. Uji portofolio merupakan pemeriksaan bukti fisik atau dokumen sebagai bukti otentik yang menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam bidangnya serta prestasi dan pengalaman berkarya yang dicapai oleh pejabat fungsional dalam kurun waktu tertentu.

Uji wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur yang disusun secara terperinci menggunakan pedoman wawancara untuk menjamin semua peserta uji ditanyakan dengan satu perangkat pertanyaan yang sama. Uji tulis dilakukan untuk menilai pengetahuan, pemahaman, dan implementasi kompetensi pejabat fungsional dengan soal yang telah disusun dalam bentuk pilihan ganda maupun esai.

Masing-masing metode uji memiliki penilaian dengan bobot yang berbeda dimana uji tulis berbobot 40%, uji wawancara berbobot 35%, dan uji tulis atau uji esai berbobot 25%. Batas minimal nilai uji kompetensi teknis adalah 70, sehingga Berikut adalah rekapitulasi penilaian uji kompetensi teknis:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Nilai Uji Kompetensi Teknis JF Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang	Rata-rata Nilai Kompetensi Teknis
1.	Konselor Adiksi	Pertama ke Muda	81.3
		Muda ke Madya	76.5
2.	Asisten Konselor Adiksi	Mahir ke Penyelia	73.8

Penilaian uji kompetensi teknis akan digabung dengan nilai uji manajerial dan sosial kultural, untuk kemudian akan menjadi nilai final uji kompetensi yang akan menentukan kelulusan bagi peserta uji. Uji kompetensi manajerial sosial kltural akan dilakukan pada tahun 2025 dan diselenggarakan oleh Biro SDMAO dengan bekerja sama dengan asesmen center tersertifikasi dari instansi lain.

C. Kendali Kinerja


a. Manajemen Risiko

Pengendali kinerja adalah proses atau sistem yang digunakan untuk mengukur dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar tujuan yang telah ditentukan dapat berhasil dilaksanakan, maka Direktorat PLRIP membuat Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi risiko – risiko secara terencana dan terukur, serta mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, Manajemen Resiko juga mengantisipasi risiko secara komprehensif dimana semua potensi masalah yang memiliki kemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat terkelola dengan baik melalui mitigasi risiko yang dirancang dan dijalankan secara efektif dan komprehensif sehingga akan mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.

Gambar 3.16. Proses Manajemen Risiko

Dalam membuat manajemen risiko ada tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu:

Gambar 3.17. Tahapan Manajemen Risiko



Pada profil risiko Direktorat PLRIP Tahun 2024 didapatkan risiko sebanyak lima kejadian, dimana empat risiko kejadian diputuskan untuk ditangani. Adapun empat risiko kejadian tersebut yaitu:

1. Petugas rehabilitasi belum menerima dengan baik materi pelatihan yang telah disampaikan;
2. Melakukan uji sertifikasi dengan sumber anggaran yang terbatas;
3. Penyusunan NSPK yang belum sempurna;
4. Adanya perubahan rencana tema NSPK atas kebijakan pimpinan.

Selanjutnya setelah dilakukan penanganan atas empat risiko kejadian tersebut, level risiko yang semula tinggi menjadi rendah, sedangkan untuk level risiko sedang menjadi sangat rendah.

E. Realisasi Anggaran

Tabel 3.4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	6.409.247.000	6.397.604.042	99.82
ADI.001	Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	2.741.050.000	2.740.510.217	99.98
051	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi	1.770.544.000	1.770.429.316	99.99
053	Sertifikasi Petugas Rehabilitasi	970.506.000	970.080.901	99.96
ADI.002	Tenaga Fasilitator Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kemampuan Teknis	597.327.000	594.962.360	99.60
051	Pembinaan Teknis	133.672.000	133.415.670	99.81
052	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi	426.155.000	424.826.690	99.69
053	Monitoring dan Evaluasi	37.500.000	36.720.000	97.92
AFA.001	Modul Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi	118.030.000	115.504.500	97.86
051	Penyusunan NSPK	41.820.000	40.620.000	97.13
052	Sosialisasi dan Uji Coba	22.580.000	22.180.000	98.23
053	Finalisasi NSPK	53.630.000	52.704.500	98.27
PDG.002	Petugas Pembina Agen Pemulihan yang Terlatih	2.952.840.000	2.946.626.965	99.79
051	Pelatihan Teknis	1.857.525.000	1.857.443.700	99.99
052	Monitoring dan Evaluasi	1.095.315.000	1.089.183.265	99.44

Realisasi anggaran Direktorat PLRIP pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 6.397.604.042 atau mencapai 99,82% dari jumlah pagu anggaran yang sebesar Rp. 6.409.247.000, persentase ini naik 0,07% dari realisasi anggaran tahun 2023 yang sebesar Rp.4.988.889.438 atau mencapai 99,75% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.5.001.485.000.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai unit satuan kerja di Deputi Bidang Rehabilitasi, Direktorat PLRIP mendukung ketercapaian *outcome* Deputi yaitu melakukan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi, dengan capaian yang dinilai adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Direktorat PLRIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), termasuk fasilitas pemerintah dan komponen masyarakat dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi.

Dari hasil pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, Direktorat PLRIP melalui program kerja tahun 2024 tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga rehabilitasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan rehabilitasi secara berkesinambungan bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain bimbingan teknis, peningkatan kompetensi petugas, dan kegiatan dukungan penunjang lainnya seperti rapat kerja sinkronisasi, rapat evaluasi, penyusunan NSPK, dll.

Adapun rekomendasi perbaikan program ditahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong satuan kerja di wilayah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam mendukung penyelenggaraan rehabilitasi sesuai Instruksi Presiden tentang P4GN. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan penyelenggaraan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah, hal ini akan menjadi alternatif solusi keterbatasan anggaran peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah.
2. Mendorong LSP BNN untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan uji sertifikasi jabatan fungsional, diantaranya koordinasi dengan BNSP terkait pengajuan Skema baru dan penerbitan sertifikat, pembiayaan dukungan penyelenggaraan uji sertifikasi, dan perangkat lainnya;

3. Mendorong satuan kerja di wilayah berkoordinasi dan kerjasama dengan Kesbangpol untuk dukungan operasional IBM khususnya untuk bimbingan teknis dan peningkatan kemampuan bagi agen pemulihan karena di tahun selanjutnya peningkatan kemampuan agen pemulihan berfokus pada AP di IBM yang baru.

Demikian laporan kinerja ini disusun, diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dan dapat memberdayakan seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan meningkatkan angka kepulihan mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Jakarta, Januari 2025

Direktur PLRIP



dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes